



P U T U S A N

Nomor 2502/Pid.Sus/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ram Candra Alias Anda;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/tanggal lahir : 55 Tahun / 8 Agustus 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Asam Kumbang Gang Sakura 5 Kelurahan
Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang
Kotamadya Medan;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Bangunan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022
2. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2502/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 27 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2502/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 27 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 2502/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RAM CANDRA Alias ANDA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi parantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis tanaman berupa daun ganja seberat 14,85 (empat belas koma delapan puluh lima) gram**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa **Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap ditahan Denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan penjara.**
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 19 (sembilan belas) amplop coklat berisikan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun ganja kering seberat 14,85 (empat belas koma delapan puluh lima) gram.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai Rp.60.000.- (enam puluh ribu rupiah)
Dirampas untuk Negara
5. Menetapkan **Terdakwa** membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)**;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan tersebut yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada pada permohonan lisan yang telah disampaikan dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 2502/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa RAM CANDRA Alias ANDA pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 18.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2022, bertempat di Jalan Asam Kumbang Gang Sakura 5 Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang Kotamadya Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I berupa ganja seberat 14,85 (empat belas koma delapan puluh lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekitar pukul 18.00 wib saksi SUHARTO bersama dengan anggota lainnya saksi FREDDY HAPOSAN SINAGA dan saksi PANJI TAUFIK HIDAYAT mendapat informasi dari masyarakat di Jalan Asam Kumbang Gang Sakura 5 Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang Kotamadya Medan sering dijadikan transaksi jual beli narkotika selanjutnya sekitar pukul 18.00 wib saksi SUHARTO bersama dengan anggota lainnya saksi FREDDY HAPOSAN SINAGA dan saksi PANJI TAUFIK HIDAYAT mengatur strategi untuk melakukan penyamaran membeli narkotika daun ganja kemudian bersama sama menuju ke lokasi dimana saksi PANJI TAUFIK HIDAYAT menyamar sebagai pembeli sedangkan saksi SUHARTO dan saksi FREDDY HAPOSAN SINAGA siaga/stand by di dekat lokasi yang akan dijadikan transaksi, kemudian saksi PANJI TAUFIK HIDAYAT berjumpa dengan terdakwa dan membeli 2 (dua) amplop kecil narkotika daun ganja seharga Rp.60.000,- dan saksi PANJI TAUFIK HIDAYAT menyerahkan uang kemudian terdakwa menyerahkan 2 (dua) amplop kecil narkotika daun ganja yang dipesan kepada saksi PANJI TAUFIK HIDAYAT dan pada itu kemudian saksi PANJI TAUFIK HIDAYAT menangkap terdakwa dan saksi SUHARTO dan saksi FREDDY HAPOSAN SINAGA datang membantu, dan terhadap terdakwa dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan 17 (tujuh belas) amplop daun ganja kering dikantung celana yang terdakwa pakai.
- Bahwa terdakwa diinterogasi mengakui kalau 19 (Sembilan belas) amplop narkotika daun ganja kering tersebut adalah milik terdakwa yang diperolehnyadengan cara membelinya dari seseorang yang bernama

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 2502/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BEMBENG dan membungkusinya kecil kecil untuk dijual dimana terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis ganja tersebut dan atas pengakuan terdakwa tersebut terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Pos Polrestabes Medan untuk ditindak lanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium No. Lab.: 5707 / NNF/ 2022 tanggal 31 September 2022 yang diperiksa oleh RISKI AMALIA .S,IK dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI , S. Farm ., Apt. bahwa barang bukti yang disita Positif Ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau Kedua :

Bahwa ia terdakwa RAM CANDRA Alias ANDA pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 18.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2022 , bertempat di Jalan Asam Kumbang Gang Sakura 5 Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang Kotamadya Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja seberat 14,85 (empat belas koma delaan puluh lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 10.00 wib terdakwa menemui teman terdakwa bernama BEMBENG dirumahnya di jalan Mongonsidi Gang H Kelurahan Polonia Kecamatan Medan Polonia membeli narkotika daun ganja kering sebanyak 100 (seratus) gram seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu membawanya pulang dan membungkusinya kecil kecil hingga berjumlah 40 (empat) puluh amplop kecil daun ganja yang dijual dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu) perbungkusnya kemudian setelah selesai dikantongi oleh terdakwa dan pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekitar pukul 18.00 wib terdakwa sedang berada di Jalan Asam Kumbang Gang Sakura 5 Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang Kotamadya Medan menunggu pembeli dan tidak lama kemudian datang saksi PANJI TAUFIK HIDAYAT membeli 2 (dua) amlpop dengan harga Rp.20.000,- kemudian terdakwa

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 2502/Pid.Sus/2022/PN Mdn



menerima uang yang diserahkan dan kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) amplop daun ganja kering dari kantong celana terdakwa, namun ketika terdakwa menyerahkan 2 (dua) amplop daun ganja tersebut terdakwa langsung ditangkap dibantu oleh saksi SUHARTO dan saksi FREDDY HAPOSAN SINAGA dan ditemukan lagi 17 (tujuh belas) amplop daun ganja kering dari kantong celana terdakwa dan ditemukan uang Rp.40.000,- hasil penjualan daun ganja sebelumnya.

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk memiliki atau menguasai narkotika jenis ganja tersebut dan atas pengakuan terdakwa tersebut terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Pos Polrestabes Medan untuk ditindak lanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium No. Lab.: 5707 / NNF/ 2022 tanggal 31 September 2022 yang diperiksa oleh RISKI AMALIA .S,IK dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI , S. Farm ., Apt. bahwa barang bukti yang disita Positif Ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FREDDY HAPOSAN SINAGA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan dipersidangan;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekitar pukul 18.00 wib saksi SUHARTO bersama dengan anggota lainnya saksi FREDDY HAPOSAN SINAGA dan saksi PANJI TAUFIK HIDAYAT mendapat informasi dari masyarakat di Jalan Asam Kumbang Gang Sakura 5 Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang Kotamadya Medan sering dijadikan transaksi jual beli narkotika.

- Bahwan selanjutnya saksi saksi sekitar pukul 18.00 wib saksi SUHARTO bersama dengan anggota lainnya saksi FREDDY HAPOSAN SINAGA dan saksi PANJI TAUFIK HIDAYAT mengatur strategi untuk melakukan penyamaran membeli narkotika daun ganja .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian bersama sama menuju ke lokasi dimana saksi PANJI TAUFIK HIDAYAT menyamar sebagai pembeli sedangkan saksi SUHARTO dan saksi FREDDY HAPOSAN SINAGA siaga/stand by di dekat lokasi yang akan dijadikan transaksi, kemudian saksi PANJI TAUFIK HIDAYAT berjumpa dengan terdakwa dan membeli 2 (dua) amplop kecil narkotika daun ganja seharga Rp.60.000,- dan saksi PANJI TAUFIK HIDAYAT menyerahkan uang kemudian terdakwa menyerahkan 2 (dua) amplop kecil narkotika daun ganja yang dipesan kepada saksi PANJI TAUFIK HIDAYAT dan pada itu kemudian saksi PANJI TAUFIK HIDAYAT menangkap terdakwa dan saksi SUHARTO dan saksi FREDDY HAPOSAN SINAGA datang membantu, dan terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 17 (tujuh belas) amplop daun ganja kering dikantong celana yang terdakwa pakai.
 - Bahwa terdakwa diinterogasi mengakui kalau 19 (Sembilan belas) amplop narkotika daun ganja kering tersebut adalah milik terdakwa yang diperolehyadengan cara membelinya dari seseorang yang bernama BEMBENG dan membungkusnya kecil kecil untuk dijual dimana terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis ganja tersebut dan atas pengakuan terdakwa tersebut terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Pos Polrestabes Medan untuk ditindak lanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku.
 - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium No. Lab.: 5707 / NNF/ 2022 tanggal 31 September 2022 yang diperiksa oleh RISKI AMALIA .S,IK dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI , S. Farm ., Apt. bahwa barang bukti yang disita Positif Ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki narkotika dari pihak yang berwenang kemudian barang bukti ganka dan rokok ganja diamankan dan dibawa ke Pos Polsek Sunggal untuk ditindak lanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkannya;
2. Bahwa PANJI TAUFIK HIDAYAT dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan dipersidangan;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 2502/Pid.Sus/2022/PN Mdn



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekitar pukul 18.00 wib saksi SUHARTO bersama dengan anggota lainnya saksi FREDDY HAPOSAN SINAGA dan saksi PANJI TAUFIK HIDAYAT mendapat informasi dari masyarakat di Jalan Asam Kumbang Gang Sakura 5 Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang Kotamadya Medan sering dijadikan transaksi jual beli narkoba.
- Bahwan selanjutnya saksi saksi sekitar pukul 18.00 wib saksi SUHARTO bersama dengan anggota lainnya saksi FREDDY HAPOSAN SINAGA dan saksi PANJI TAUFIK HIDAYAT mengatur strategi untuk melakukan penyamaran membeli narkoba daun ganja .
- Bahwa kemudian bersama sama menuju ke lokasi dimana saksi PANJI TAUFIK HIDAYAT menyamar sebagai pembeli sedangkan saksi SUHARTO dan saksi FREDDY HAPOSAN SINAGA siaga/stand by di dekat lokasi yang akan dijadikan transaksi, kemudian saksi PANJI TAUFIK HIDAYAT berjumpa dengan terdakwa dan membeli 2 (dua) amplop kecil narkoba daun ganja seharga Rp.60.000,- dan saksi PANJI TAUFIK HIDAYAT menyerahkan uang kemudian terdakwa menyerahkan 2 (dua) amplop kecil narkoba daun ganja yang dipesan kepada saksi PANJI TAUFIK HIDAYAT dan pada itu kemudian saksi PANJI TAUFIK HIDAYAT menangkap terdakwa dan saksi SUHARTO dan saksi FREDDY HAPOSAN SINAGA datang membantu, dan terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 17 (tujuh belas) amplop daun ganja kering dikantung celana yang terdakwa pakai.
- Bahwa terdakwa diinterogasi mengakui kalau 19 (Sembilan belas) amplop narkoba daun ganja kering tersebut adalah milik terdakwa yang diperolehnyadengan cara membelinya dari seseorang yang bernama BEMBENG dan membungkusinya kecil kecil untuk dijual dimana terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis ganja tersebut dan atas pengakuan terdakwa tersebut terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Pos Polrestabes Medan untuk ditindak lanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium No. Lab.: 5707 / NNF/ 2022 tanggal 31 September 2022 yang diperiksa oleh RISKI AMALIA .S,IK dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI , S. Farm ., Apt. bahwa barang bukti yang disita Positif Ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki narkotika dari pihak yang berwenang kemudian barang bukti ganja dan rokok ganja diamankan dan dibawa ke Pos Polsek Sunggal untuk ditindak lanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan dipersidangan;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 10.00 wib terdakwa menemui teman terdakwa bernama BEMBENG dirumahnya di jalan Mongonsidi Gang H Kelurahan Polonia Kecamatan Medan Polonia membeli narkotika daun ganja kering sebanyak 100 (seratus) gram seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa kemudian terdakwa membawanya pulang dan membungkusnya kecil kecil hingga berjumlah 40 (empat) puluh amplop kecil daun ganja yang dijual dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu) perbungkusnya kemudian setelah selesai dikantongi oleh terdakwa.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekitar pukul 18.00 wib terdakwa sedang berada di Jalan Asam Kumbang Gang Sakura 5 Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang Kotamadya Medan menunggu pembeli.

- Bahwa tidak lama kemudian datang saksi PANJI TAUFIK HIDAYAT membeli 2 (dua) amplop dengan harga Rp.20.000,- kemudian terdakwa menerima uang yang diserahkan dan kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) amplop daun ganja kering dari kantung celana terdakwa, namun ketika terdakwa menyerahkan 2 (dua) amplop daun ganja tersebut terdakwa langsung ditangkap dibantu oleh saksi SUHARTO dan saksi FREDDY HAPOSAN SINAGA dan ditemukan lagi 17 (tujuh belas) amplop daun ganja kering dari kantung celana terdakwa dan ditemukan uang Rp.40.000,- hasil penjualan daun ganja sebelumnya.

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk memiliki atau menguasai narkotika jenis ganja tersebut dan atas pengakuan terdakwa tersebut terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Pos Polrestabes Medan untuk ditindak lanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 2502/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 19 (sembilan belas) amplop coklat berisikan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun ganja kering seberat 14,85 (empat belas koma delapan puluh lima) gram
- Uang tunai Rp.60.000.- (enam puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, didalam berkas perkara juga terdapat bukti surat berupa :

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium No. Lab.: 5707 / NNF/ 2022 tanggal 31 September 2022 yang diperiksa oleh RISKI AMALIA .S,IK dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI , S. Farm ., Apt. bahwa barang bukti yang disita Positif Ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekitar pukul 18.00 wib saksi SUHARTO bersama dengan anggota lainnya saksi FREDDY HAPOSAN SINAGA dan saksi PANJI TAUFIK HIDAYAT mendapat informasi dari masyarakat di Jalan Asam Kumbang Gang Sakura 5 Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang Kotamadya Medan sering dijadikan transaksi jual beli narkotika selanjutnya sekitar pukul 18.00 wib saksi SUHARTO bersama dengan anggota lainnya saksi FREDDY HAPOSAN SINAGA dan saksi PANJI TAUFIK HIDAYAT mengatur strategi untuk melakukan penyamaran membeli narkotika daun ganja kemudian bersama sama menuju ke lokasi dimana saksi PANJI TAUFIK HIDAYAT menyamar sebagai pembeli sedangkan saksi SUHARTO dan saksi FREDDY HAPOSAN SINAGA siaga/stand by di dekat lokasi yang akan dijadikan transaksi, kemudian saksi PANJI TAUFIK HIDAYAT berjumpa dengan terdakwa dan membeli 2 (dua) amplop kecil narkotika daun ganja seharga Rp.60.000,- dan saksi PANJI TAUFIK HIDAYAT menyerahkan uang kemudian terdakwa menyerahkan 2 (dua) amplop kecil narkotika daun ganja yang dipesan kepada saksi PANJI TAUFIK HIDAYAT dan pada itu kemudian saksi PANJI TAUFIK HIDAYAT menangkap terdakwa dan saksi SUHARTO dan saksi

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 2502/Pid.Sus/2022/PN Mdn



FREDDY HAPOSAN SINAGA datang membantu, dan terhadap terdakwa dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan 17 (tujuh belas) amplop daun ganja kering dikantung celana yang terdakwa pakai, kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Pos Polrestabes Medan untuk ditindak lanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti berupa 19 (Sembilan belas) amplop narkotika daun ganja kering tersebut adalah milik terdakwa yang diperolehnya dengan cara membelinya dari seseorang yang bernama BEMBENG dan membungkusinya kecil kecil untuk dijual.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium No. Lab.: 5707 / NNF/ 2022 tanggal 31 September 2022 yang diperiksa oleh RISKI AMALIA .S,IK dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI , S. Farm ., Apt. bahwa barang bukti yang disita Positif Ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) yaitu jenis Ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap orang” ;



Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya dalam tindak pidana tentang Narkotika, dimana setiap orang adalah orang perseorangan dan atau korporasi;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa Ram Candra Alias Anda kepersidangan, dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang, dan selama persidangan Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Narkotika Golongan I bukan tanamam dan dalam bentuk tanaman hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan diatas adalah tergolong perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekitar pukul 18.00 wib saksi SUHARTO bersama dengan anggota lainnya saksi FREDDY HAPOSAN SINAGA dan saksi PANJI TAUFIK HIDAYAT mendapat informasi dari masyarakat di Jalan Asam Kumbang Gang Sakura 5 Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang Kotamadya Medan sering dijadikan transaksi jual beli narkoba selanjutnya sekitar pukul 18.00 wib saksi SUHARTO bersama dengan anggota lainnya saksi FREDDY HAPOSAN SINAGA dan saksi PANJI TAUFIK HIDAYAT mengatur strategi untuk melakukan penyamaran membeli narkoba daun ganja kemudian bersama sama menuju ke lokasi dimana saksi PANJI TAUFIK HIDAYAT menyamar sebagai pembeli sedangkan saksi SUHARTO dan saksi FREDDY HAPOSAN SINAGA siaga/stand by di dekat lokasi yang akan dijadikan transaksi, kemudian saksi PANJI TAUFIK HIDAYAT berjumpa dengan terdakwa dan membeli 2 (dua) amplop kecil narkoba daun ganja seharga Rp.60.000,- dan saksi PANJI TAUFIK HIDAYAT menyerahkan uang kemudian terdakwa menyerahkan 2 (dua) amplop kecil narkoba daun ganja yang dipesan kepada saksi PANJI TAUFIK HIDAYAT dan pada itu kemudian saksi PANJI TAUFIK HIDAYAT menangkap terdakwa dan saksi SUHARTO dan saksi FREDDY HAPOSAN SINAGA datang membantu, dan terhadap terdakwa dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan 17 (tujuh belas) amplop daun ganja kering dikantung celana yang terdakwa pakai, kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Pos Polrestabes Medan untuk ditindak lanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui barang bukti berupa 19 (Sembilan belas) amplop narkoba daun ganja kering tersebut adalah milik terdakwa yang diperolehnya dengan cara membelinya dari seseorang yang bernama BEMBENG dan membungkusnya kecil kecil untuk dijual.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium No. Lab.: 5707 / NNF/ 2022 tanggal 31 September 2022 yang diperiksa oleh RISKI AMALIA .S,IK dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI , S. Farm ., Apt. bahwa barang bukti yang disita Positif Ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 2502/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) yaitu jenis Ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan atau ijin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta, sehingga tidak ada hubungannya dengan narkotika dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, sehingga Terdakwa tidak berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekitar pukul 18.00 wib saksi SUHARTO bersama dengan anggota lainnya saksi FREDDY HAPOSAN SINAGA dan saksi PANJI TAUFIK HIDAYAT mendapat informasi dari masyarakat di Jalan Asam Kumbang Gang Sakura 5 Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang Kotamadya Medan sering dijadikan transaksi jual beli narkotika selanjutnya sekitar pukul 18.00 wib saksi SUHARTO bersama dengan anggota lainnya saksi FREDDY HAPOSAN SINAGA dan saksi PANJI TAUFIK HIDAYAT mengatur strategi untuk melakukan penyamaran membeli narkotika daun ganja kemudian bersama sama menuju ke lokasi dimana saksi PANJI TAUFIK HIDAYAT menyamar sebagai pembeli sedangkan saksi SUHARTO dan saksi FREDDY HAPOSAN SINAGA siaga/stand by di dekat lokasi yang akan dijadikan transaksi, kemudian saksi PANJI TAUFIK HIDAYAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumpa dengan terdakwa dan membeli 2 (dua) amplop kecil narkotika daun ganja seharga Rp.60.000,- dan saksi PANJI TAUFIK HIDAYAT menyerahkan uang kemudian terdakwa menyerahkan 2 (dua) amplop kecil narkotika daun ganja yang dipesan kepada saksi PANJI TAUFIK HIDAYAT dan pada itu kemudian saksi PANJI TAUFIK HIDAYAT menangkap terdakwa dan saksi SUHARTO dan saksi FREDDY HAPOSAN SINAGA datang membantu, dan terhadap terdakwa dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan 17 (tujuh belas) amplop daun ganja kering dikantong celana yang terdakwa pakai, kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Pos Polrestabes Medan untuk ditindak lanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui barang bukti berupa 19 (Sembilan belas) amplop narkotika daun ganja kering tersebut adalah milik terdakwa yang diperolehnya dengan cara membelinya dari seseorang yang bernama BEMBENG dan membungkusinya kecil kecil untuk dijual.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium No. Lab.: 5707 / NNF/ 2022 tanggal 31 September 2022 yang diperiksa oleh RISKI AMALIA .S,IK dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI , S. Farm ., Apt. bahwa barang bukti yang disita Positif Ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) yaitu jenis Ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa berperan sebagai penjual Narkotika golongan I bukan tanamam dan dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke - 3 (ketiga) dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 2502/Pid.Sus/2022/PN Mdn



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa jenis pidana (*straf sort*) yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut sistem kumulatif dengan stelsel minimum khusus, yaitu pidana penjara yang di dalamnya terdapat ancaman minimum dan sekaligus pidana denda yang didalamnya juga terdapat ancaman minimum yaitu pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), sehingga oleh karena itu Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana secara sekaligus, yaitu penjatuhan pidana penjara dan penjatuhan pidana denda, yang ancaman minimalnya telah ditentukan secara khusus dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda, yang apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara, yang besarnya jumlah denda berikut lamanya pidana penjara pengganti denda akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa tentang keringanan hukuman dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi permohonan tersebut akan dipertimbangkan secara bersamaan dalam pertimbangan aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas



kemanfaatan serta mempertimbangkan terhadap putusan-putusan terdahulu dalam perkara yang sejenis untuk menghindari terjadinya disparitas hukuman ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum sepanjang mengenai mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam requisitoirnya, hal ini didasarkan pertimbangan bahwa sebagaimana telah disebutkan dalam pertimbangan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi terdakwa dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif, motifatif* agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika ;
- Dampak peredaran gelap Narkotika saat ini sudah sangat meresahkan dan sangat membahayakan bagi kesehatan dan mental;
- Peredaran gelap Narkotika mengakibatkan mudahnya mendapat Narkotika tersebut sehingga membuat penggunaannya semakin meningkat dan menjadi ancaman nyata bagi masa depan bangsa Indonesia khususnya bagi generasi muda sebagai generasi penerus bangsa Indonesia;

Keadaan yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan ;
- Terdakwa masih berusia muda dan belum pernah dihukum sehingga dengan berjalannya waktu diharapkan dapat merubah sikap dan perilakunya dimasa yang akan datang sehingga dapat menjadi panutan di dalam keluarga dan di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa dijatuhi pidana yang sifatnya kumulatif yakni diwajibkan untuk membayar uang denda dengan sejumlah tertentu yang tercantung dalam amar putusan ini, apabila denda tersebut tidak bisa dibayar maka pidana denda tersebut dapat diganti dengan pidana penjara selama masa tertentu sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 19 (sembilan belas) amplop coklat berisikan narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun ganja kering seberat 14,85 (empat belas koma delapan puluh lima) gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: Uang tunai Rp.60.000.- (enam puluh ribu rupiah), Dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis diatas dan dengan mempertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada perbuatan dan diri Terdakwa serta mengingat pula maksud dan tujuan pemidanaan dan tujuan penegakkan hukum yaitu bahwa penjatuhan pidana bukan hanya untuk menerapkan hukum, akan tetapi juga untuk mencapai suatu ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 2502/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan adil, dimana pemidanaan bukanlah dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam semata, melainkan sebagai upaya pendidikan, pembelajaran dan pengayoman agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan di lain pihak agar anggota masyarakat lainnya tidak melakukan perbuatan serupa serta mempertimbangkan tuntutan pidana Penuntut Umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah tepat dan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ram Candra Alias Anda** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" Sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp1000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 19 (sembilan belas) amplop coklat berisikan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun ganja kering seberat 14,85 (empat belas koma delapan puluh lima) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp.60.000.- (enam puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 oleh kami, Nani Sukmawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum, Oloan Silalahi., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Afandi Nasution, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Tri Chandra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa menghadap sendiri melalui sidang Teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum.

Nani Sukmawati, S.H., M.H.

Oloan Silalahi., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Afandi Nasution, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 2502/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)